



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

PNS yang berminat menjalani Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya, wajib mengikuti seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh Badan dan mendapatkan izin/ persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Badan dan/atau Kepala OPD dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;

- b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. PNS terbukti melakukan tindakan amoral.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f maupun alasan lainnya yang merupakan kelalaian atau kesalahan PNS yang bersangkutan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan

- c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala Badan.
 - (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
 - (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
 - (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai peraturan perundangan.
 - (11) Format laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya semester kuliah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan
 - e. biaya wisuda.
- (2) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan biaya mandiri dapat diberikan bantuan biaya transportasi dan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi untuk 1 (satu) kali pembayaran.

(3) Besaran pendanaan Tugas Belajar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

5. Ketentuan huruf a Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan pada saat:

- a. biaya semester kuliah diberikan di awal setiap semester;
- b. biaya transportasi, diberikan tiap tahun diawal semester;
- c. biaya pemondokan diberikan tiap tahun diawal semester;
- d. biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi diberikan pada saat akan menyusun laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan
- e. biaya wisuda diberikan pada saat akan mengikuti wisuda.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Biaya semester kuliah, biaya transportasi, dan biaya pemondokan diberikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Biaya semester kuliah, biaya transportasi, dan biaya pemondokan dimasa perpanjangan Tugas Belajar dibebankan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

7. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan setelah keputusan pemberian Tugas Belajar yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Tata cara memperoleh bantuan biaya transportasi dan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pengajuan permohonan bantuan biaya transportasi kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan bukti tanda lulus masuk dari perguruan tinggi.
 - b. pengajuan permohonan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan bukti lulus seminar proposal;
 - c. verifikasi permohonan bantuan biaya transportasi dan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi; dan
 - d. persetujuan pencairan bantuan biaya transportasi dan biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Bantuan biaya transportasi dan Biaya penulisan laporan/skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah permohonan yang bersangkutan disetujui Bupati.

- (3) Besaran bantuan biaya transportasi dan biaya penulisan laporan/ skripsi/ tesis/ disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung,
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 31.....